



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45 / 0206 / Bag.Ekon & SDA/2025

TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN
LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) BERSUBSIDI TAHUN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bersama antara Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2011 dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquified Petroleum Gas* Tertentu di Daerah, perlu dilakukan pengawasan dalam pendistribusian *Liquified Petroleum Gas (LPG)* bersubsidi;
- b. bahwa untuk kelancaran pengawasan pendistribusian *Liquified Petroleum Gas (LPG)* bersubsidi dalam penyediaan, penyaluran, penggunaan dan penyimpanan oleh Badan Usaha atau perorangan agar tepat pada kelompok sasaran, perlu dibentuk satuan tugas pengawasan pendistribusian *Liquified Petroleum Gas (LPG)* bersubsidi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Satuan Tugas Pengawasan Pendistribusian *Liquified Petroleum Gas (LPG)* Bersubsidi Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

Memperhatikan : Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2011 dan Menteri Energi Nomor 17 Tahun 2011 dan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Mineral Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertentu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 223);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Satuan Tugas Pengawasan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Bersubsidi Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Ketua
 1. Mengkoordinir rangkaian pelaksanaan kegiatan satgas;
 2. Melaksanakan pengawasan dan monitoring pelaksanaan Satgas; dan
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Satgas
 - b. Sekretaris
 1. Merencanakan kegiatan teknis persiapan dan pelaksanaan Satgas;
 2. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan teknis kegiatan Satgas dengan ketua dan penanggung jawab kegiatan;
 3. Melaksanakan administrasi pelaksanaan kegiatan Satgas; dan
 4. Menyusun laporan pertanggung jawaban hasil pelaksanaan kegiatan Satgas.
 - c. Anggota
 1. Melaksanakan pengawasan, sosialisasi, koordinasi, evaluasi dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* tertentu 3 (tiga) kilogram;
 2. Membuat laporan hasil pengawasan distribusi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) di Kabupaten

Donggala;dan

3. Menyerahkan laporan hasil pengawasan ke Bupati Donggala

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Satuan Tugas bertanggung jawab kepada Bupati Donggala.

KEEMPAT

- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 4 Maret 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN
LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) BERSUBSIDI TAHUN 2025

- BUPATI DONGGALA.



VERA ELENA LARUNI